



PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor : 0146/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 21 Mei 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 September 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 halaman putusan nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
(Kutipan Akta Nikah Nomor 428/18/IX/2014 tanggal 15 September 2014);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Komplek Mahkota Panggung, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama 3 hari, terakhir bertempat tinggal di Komplek Mandin Desa Semayap Kecamatan Pulau Utara Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon tidak bersedia mengikuti pemohon sebagai suami untuk tinggal dan bertugas di Kotabaru, padahal sebelum menikah antara pemohon dan termohon telah ada perjanjian untuk mengikuti pemohon, termohon tidak betah tinggal di Kotabaru dan ingin tinggal bersama orang tua termohon di Pelaihari, dan meminta pemohon agar bersedia pindah tugas ke Pelaihari, termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon di Pelaihari di saat pemohon bertugas di luar kota, termohon tidak berlaku sopan dan hormat terhadap pemohon dan orang tua pemohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Termohon sering melawan dan berlaku kasar terhadap pemohon setiap kali di nasihati bahkan pernah mencakar dan memukul pemohon;
 - b. Termohon tidak memperhatikan dan merawat pemohon di saat pemohon sedang sakit;
 - c. Orang tua termohon selalu ikut campur dengan rumah tangga pemohon dan termohon dengan tidak mengizinkan pemohon membawa isteri pemohon untuk tinggal di Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 November 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon di Pelaihari tanpa seijin pemohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pemohon bekerja sebagai Anggota Polri Polres Kotabaru yang telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Ijin Cerai Nomor Nomor SIC/01/III/2015/Sumda tanggal 31 Maret 2015;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 3 dari 14 halaman putusan nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru melalui bantuan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pelaihari dan ternyata ketidakterdatangan termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang dibenarkan hukum. Dengan demikian usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasihati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk membekcraikan termohon dan tetap menruskan ikatan pernikahannya bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon. Oleh karena itu proses persidangan diteruskan ke tahap pemeriksaan surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon tidak datang menghadap di persidangan, dengan demikian termohon telah dapat dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dan tidak ada yang dibantah ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak sekitar empat atau lima minggu setelah menikah, pemohon dan termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi gara-gara termohon tidak betah hidup dan tinggal di Kotabaru dan menginginkan hidup, pindah dan tinggal di Pelaihari, padahal termohon mengetahui bahwa pemohon adalah seorang Anggota POLRI yang bertugas di Kotabaru yang tidak semudah yang ia bayangkan untuk pindah tugas ke Pelaihari ;
- Bahwa selain itu ketidakharmonisan dipicu oleh sikap termohon yang terlalu mengikuti campur tangannya keluarganya dalam membina rumah tangga, yakni keinginan keluarganya agar termohon dapat membawa pemohon tinggal di membina rumah tangga di Pelaihari dan bukan di kotabaru, sehingga saksi melihat termohon tidak begitu menghargai pemohon sebagai suaminya ;
- Bahwa selain itu saksi melihat termohon terlalu manja dan selalu ingin diperhatikan, sehingga sering meraju apabila ada hal-hal yang tidak disukainya dari pemohon ;

Hal 5 dari 14 halaman putusan nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember atau bulan Desember 2014 lalu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. **XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah saudara sepupu satu kali saksi dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak sekitar empat atau lima minggu setelah menikah, pemohon dan termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi gara-gara termohon tidak betah hidup dan tinggal di Kotabaru dan menginginkan hidup, pindah dan tinggal di Pelaihari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, termohon sangat mengetahui dan memahami bahwa pemohon adalah seorang Anggota POLRI yang bertugas di Kotabaru yang tidak semudah yang ia bayangkan untuk pindah tugas ke Pelaihari ;
- Bahwa selain itu ketidakharmonisan dipicu oleh sikap termohon yang terlalu mengikuti campur tangannya keluarganya dalam membina rumah tangga, yakni keinginan keluarganya agar termohon dapat membawa pemohon tinggal di membina rumah tangga di Pelaihari dan bukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kkotabaru, sehingga saksi melihat termohon tidak begitu menghargai pemohon sebagai suaminya ;

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2014 lalu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P.1), maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon ada hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah

Hal 7 dari 14 halaman putusan nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., seharusnya sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, harus diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi, akan tetapi oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, pula bahwa sesuai dengan identitas yang ada dalam surat permohonan pemohon dan pengakuan pemohon di depan sidang, bahwa pemohon adalah seorang Anggota POLRI yang sampai saat ini masih tercatat dan aktif sebagai Anggota POLRI dan bertugas X dengan pangkat Brigadir, maka Majelis Hakim mempertanyakan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Dan untuk itu pemohon menyatakan telah mendapat Surat Izin Nomor SIC/01/III/2015/Sumda yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort X tanggal 21 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon dan tidak ada yang dibantah, karena termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan termohon, dalil permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi sering mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon, bahwa saksi mendengar sejak sekitar satu bulan setelah menikah, pemohon dan termohon ribut gara-gara termohon tidak pernah mau betah tinggal di Kotabaru dan selalu menginginkan agar pemohon dan termohon pindah dan tinggal membina rumah tangga di Pelaihari di rumah orang tua termohon sesuai dengan keinginan orang tua termohon, padahal termohon mengetahui dan memahami bahwa pemohon adalah seorang Anggota POLRI yang tidak semudah yang dibayangkan oleh orang tua termohon untuk pindah tugas dan tinggal membina rumah tangga di Pelaihari, kedua saksi sama-sama menyatakan bahea sejak bulan Nppember 2014 lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dengan pulang termohon ke rumah orang tuanya di Pelaihari dan sampai saat ini tidak pernah lagi hidup berkumpul sebagai suami isteri. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang tidak pernah mau betah tinggal di Kotabaru dan selalu menginginkan agar pemohon dan termohon pindah dan tinggal membina rumah tangga di Pelaihari di rumah orang tua termohon sesuai dengan keinginan orang tua termohon ;

Hal 9 dari 14 halaman putusan nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon dan bahkan dapat dikatakan telah mengkhianati nilai sakhral sebuah ikatan pernikahan dengan adanya sikap termohon yang tidak pernah mau betah tinggal di Kotabaru dan selalu menginginkan agar pemohon dan termohon pindah dan tinggal membina rumah tangga di Pelaihari di rumah orang tua termohon sesuai dengan keinginan orang tua termohon, padahal pemohon bekerja sebagai polisi di Kotabaru. Dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari enam bulan lalu, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari termohon untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situsasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan pemohon sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 277 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 11 dari 14 halaman putusan nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Artinya : “ Apabila kalian telah berketetapan hati untuk menceraikan isteri kalian, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 148 R.Bg, 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Samsul Bahri, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Masrani, S.H.** dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Panitera,

Samsul Bahri, S.H.I.

TTD.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal 13 dari 14 halaman putusan nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 183.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 274.000,00

Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)